



BUPATI MINAHASA

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA

NOMOR 161 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN SMP NEGERI SATU ATAP

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 (sembilan) Tahun dipandang perlu untuk mengembangkan pendidikan alternatif yaitu SD-SMP Satu Atap;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 918/C3/KEP/2006 tentang Penerima Block Grant SD-SMP Satu Atap Tahun 2006, maka dipandang perlu adanya penetapan SMP Negeri Satu Atap;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -- Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Minahasa ;
 - 10. Keputusan Bupati Minahasa Nomor 362 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

: Menetapkan SMP Negeri Satu Atap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di Kabupaten Minahasa telah berjumlah 49 (empat puluh sembilan) Sekolah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal **19 AGUSTUS 2006**



Tembusan :

1. Yth Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Yth Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdikbud RI di Jakarta.
3. Yth Kepala Biro Perencanaan Depdiknas RI di Jakarta
4. Yth Gubernur Propinsi Sulawesi Utara.
5. Yth Kepala Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
6. Yth Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa di Tondano.
7. Yth Wakil Bupati Minahasa.
8. Yth Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa di Tondano.
9. Yth Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa di Tondano.
10. Sekolah yang bersangkutan.
11. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA

NOMOR : 161 TAHUN 2006

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2006

TENTANG : PENETAPAN SMP NEGERI SATU ATAP KABUPATEN MINAHASA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1.	SMP NEGERI 4 SATU ATAP KOMBI	DESA TULOUN	KOMBI
2.	SMP NEGERI 5 SATU ATAP TOMBARIRI	DESA POOPOH	TOMBARIRI
3.	SMP NEGERI 8 SATU ATAP TONDANO	KELURAHAN PELELOAN	TONDANO SELATAN
4.	SMP NEGERI 4 SATU ATAP KAKAS	DESA TUMPAAN	KAKAS
5.	SMP NEGERI 7 SATU ATAP LANGOWAN	DESA TEMBOAN	LANGOWAN SELATAN
6.	SMP NEGERI 5 SATU ATAP KOMBI	DESA KINALEOSAN	KOMBI
7.	SMP NEGERI 2 SATU ATAP LEMBEAN TIMUR	DESA KAROR	LEMBEAN TIMUR

